



KAJIAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BREBES NOMOR 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 59, 60, 61 TAHUN 2019

Disusun oleh:

**PUSAT KAJIAN REGULASI DAN
KEBIJAKAN PUBLIK**

Fakultas Hukum UNNES



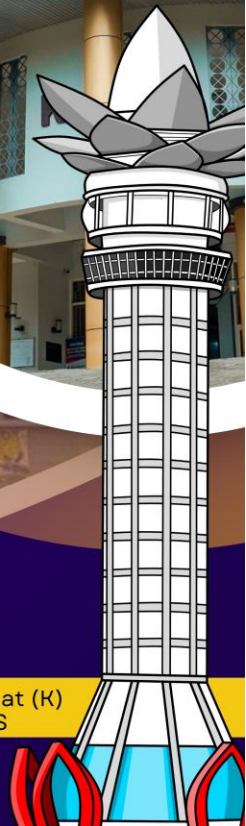
024 86008700 EX 800



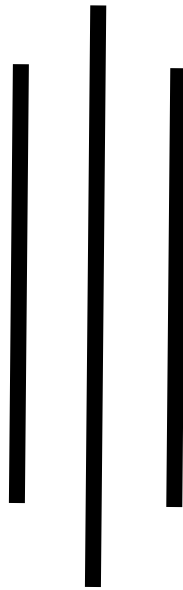
www.unnes.ac.id/fh



Gedung Dekanat (K)
Kampus UNNES



**KAJIAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BREBES
NOMOR 46,47,48,50,53,56,57,59,60,61
TAHUN 2019**



Disusun Oleh :
SEKRETARIAT DEWAN DPRD
KABUPATEN BREBES DAN PUSAT
KAJIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN
PUBLIK FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan izin Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan dengan diberikan kemudahan untuk melakukan Kajian atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 46,47,48,50,53,56,57,59,60,61 TAHUN 2019.

Penyusunan Kajian atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 46,47,48,50,53,56,57,59,60,61 TAHUN 2019 diharapkan dapat menjadi sebuah dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes dalam mempertimbangkan setiap rencana penyusunan program Peraturan Daerah kedepannya. Sehingga segenap anggota dewan dan tentunya Organisasi Pemerintah Daerah lainnya yang mewakili masyarakat lain yang lebih besar dapat mempertimbangkan apa yang timbul dari tiap proses yang telah dibuat dalam kajian ini dengan masukan-masukan sebagai keluaran dari kajian ini.

Peraturan yang lahir di tiap tahunnya cukup banyak, terdapat setidaknya-tidaknya lebih dari sepuluh peraturan daerah yang dilahirkan. Dan, beberapa diantaranya telah terdapat kekeliruan baik dalam landasan hukum-nya, pertimbangan majunya kondisi masyarakat yang menjadi target atau objek dalam kajian ini, serta kehendak pemerintah daerah sendiri, dalam melihat kebutuhan masyarakat yang sekiranya perlu diatur secara tegas. Oleh sebab itu diperlukan landasan atau dasar atau pondasi bagi penyelenggara dan penyusun Peraturan daerahnya kedepan dengan cara melalui masukan atau pertimbangan bahkan kajian dalam pembentukan peraturan daerah baru.

Kajian ini tentu tidak luput dari sebuah kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh Masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka berniat untuk membangun dan

penyempurnaan. Kami merekomendasikan kajian-kajian ini dapat menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan naskah-naskah lainya yang koheren dimasa mendatang.

Brebes, 10 Februari 2025

Tim Pengkaji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan	12
1.4 Manfaat	13
BAB II METODE PENELITIAN KAJIAN	18
2.1 Pendekatan Penelitian.....	18
2.2 Jenis Penelitian	20
2.3 Fokus Kajian	22
2.4 Sumber Data.....	24
2.5 Teknik Pengumpulan Data	26
2.6 Analisis Data	27
BAB III HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH.....	29
3.1 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.....	29
3.2 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018.....	36
3.3 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES BREBES NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018.....	42
3.4 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING	57
3.5 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	62
3.7 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERBASIS MASYARAKAT	73
3.8 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUNAN DATABASE KEGIATA BERUSAHA	78
3.9 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASSARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	86
3.10KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES	91
BAB IV PENUTUP	98
4.1 Simpulan	98
4.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks negara hukum, Indonesia menganut prinsip bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara dan pemerintahan harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas dan mengikat. Hal ini sejalan dengan konsep *Rechtsstaat*, di mana setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah kepastian hukum, yaitu adanya aturan yang jelas, tidak bertentangan satu sama lain, serta dapat diterapkan secara adil kepada seluruh masyarakat. Jika terdapat peraturan daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berakibat pada ketidakefektifan kebijakan pemerintah daerah dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjadi norma hukum tertinggi dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Lebih lanjut dalam Pasal 18 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh

Undang-Undang ditentukan lain menjadi urusan Pemerintah Pusat. Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 25 yang dimaksud dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan daerah mempunyai kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Daerah Otonom dalam mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kabupaten Brebes sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Kabupaten Brebes terletak antara 6°44' – 7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' – 109°11' Bujur Timur. Secara administrasi Kabupaten Brebes dibatasi oleh:

- 1) Sebelah Utara: Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur: Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- 3) Sebelah Selatan: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap

4) Sebelah Barat: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat).

Luas wilayah administrasi Kabupaten Brebes tercatat sebesar 176,346,27 Ha, dengan luas wilayah yang terbesar adalah Kecamatan Bantarkawung, yaitu seluas 20.917,73 Ha atau 11,86% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Sedangkan luas wilayah terendah adalah Kecamatan Kersana, luas wilayahnya sebesar 2.671,51 Ha atau 1,5% dari luas Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Secara administrasi, Kabupaten Brebes terbagi dalam 17 kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Bahwa dengan kondisi yang demikian, Kabupaten Brebes mempunyai hak dan wewenang untuk mengeluarkan peraturan daerah sebagai instrumen dalam mengatur urusan rumah tangga daerah.

Peraturan daerah hadir sebagai instrumen yang terwujud dari pemberian kewenangan kepala daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal demikian menjadi konsekuensi yuridis bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut yang harus diatur dan diwujudkan dalam peraturan daerah. Kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kewenangan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD Kabupaten mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah kabupaten bersama bupati.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintahan daerah diberikan otonomi yang luas, kecuali dalam bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Untuk melaksanakan otonomi tersebut,

pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah serta peraturan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 25, peraturan daerah (Perda) mencakup peraturan yang diterbitkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan daerah memiliki kedudukan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Ketentuan lebih rinci terkait peraturan daerah tercantum dalam Pasal 236 hingga Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen hukum yang diberikan kepada kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerahnya. Hal ini menjadi konsekuensi hukum yang menuntut adanya aturan lebih lanjut dalam peraturan daerah. Peraturan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah, karena berfungsi sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai aspek dalam tata kelola rumah tangga daerah.

Sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan daerah harus disusun dengan memperhatikan prinsip keselarasan dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang sektoral yang relevan. Oleh karena itu, substansi yang diatur dalam peraturan daerah harus merujuk pada ketentuan hukum yang lebih tinggi guna memastikan bahwa tidak terjadi pertentangan atau ketidakharmonisan dalam implementasinya.

Otonomi daerah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah, termasuk Kabupaten Brebes, memiliki hak untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya, termasuk dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, peraturan daerah harus tetap mengacu pada asas legalitas, yaitu dibuat berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan pentingnya harmonisasi peraturan daerah dengan norma hukum yang lebih tinggi, Tim Peneliti Pusat Kegiatan Regulasi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, melakukan kajian terhadap beberapa Peraturan Bupati Brebes. Kajian tersebut mencakup Peraturan Bupati Brebes Nomor 46,47,48,50,53,56,57,59,60,61 Tahun 2019. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan masukan teknis yang berkaitan dengan aspek redaksional, substansial, serta dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan peraturan-peraturan tersebut.

Pengkajian terhadap peraturan bupati ini sangat penting karena peraturan kepala daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan daerah dan memastikan bahwa setiap aturan yang diterbitkan tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat. Dengan adanya analisis mendalam terhadap peraturan bupati, berbagai potensi ketidakharmonisan atau inkonsistensi dalam substansi peraturan dapat diidentifikasi dan diperbaiki,

sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar memiliki nilai akuntabilitas dan kepastian hukum.

Selain itu, dalam konteks otonomi daerah, peraturan daerah, termasuk peraturan bupati, harus disusun dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Hal ini penting agar setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerah. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan regulasi, maka legitimasi peraturan daerah akan semakin kuat dan penerapannya di lapangan pun lebih efektif.

Dengan demikian, kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang terhadap Peraturan Bupati Brebes menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa regulasi daerah di Kabupaten Brebes tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ke depan, upaya harmonisasi regulasi daerah perlu terus dilakukan agar peraturan yang diterbitkan benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Brebes secara keseluruhan

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi substansi dan dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 46,47,48,50,53,56,57,59,60,61 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku?
2. Bagaimana langkah yang dapat dilakukan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor

46,47,48,50,53,56,57,59,60,61 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah dan Menganalisis Keselarasan Hukum
Mengkaji serta memahami relevansi substansi dan dasar hukum dari Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 59, 60, dan 61 Tahun 2019 dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Tujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan regulasi nasional.
2. Mengevaluasi Implikasi Regulasi
Menganalisis dampak penerapan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 59, 60, dan 61 Tahun 2019 terhadap kebijakan daerah, efektivitas implementasi, serta potensi tantangan yang mungkin timbul akibat aturan yang telah diterbitkan.
3. Mengidentifikasi Langkah Strategis Pemerintah Daerah
Merumuskan strategi serta langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyelaraskan Peraturan Bupati tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk kemungkinan revisi, harmonisasi, atau penyempurnaan regulasi agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
4. Memberikan Rekomendasi Teknis dan Yuridis
Menyusun rekomendasi berbasis kajian akademik terkait aspek redaksional, substansi, serta landasan hukum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Brebes. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam

penyempurnaan regulasi daerah guna meningkatkan akuntabilitas serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

1.4 Manfaat

Penelitian ini dilakukan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 59, 60, dan 61 Tahun 2019 dengan harapan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi teori maupun dari segi praktik. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menambah wawasan akademik dalam bidang hukum, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata dalam praktik penyusunan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam perancangan peraturan perundang-undangan serta peningkatan pemahaman terhadap keselarasan regulasi daerah dengan hukum nasional yang berlaku.

Secara umum, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis lebih berfokus pada kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum dan bidang perancangan peraturan perundang-undangan, sedangkan manfaat praktis lebih menitikberatkan pada penerapan hasil penelitian dalam mendukung kebijakan daerah, membantu institusi akademik, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum daerah yang berlaku.

a. Manfaat Teoritis

Dari perspektif akademik, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Ilmu hukum terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di

masyarakat, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan penyusunan peraturan daerah.

Secara khusus, penelitian ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara, terutama dalam konteks kewenangan pemerintah daerah dalam merancang peraturan bupati. Peraturan bupati merupakan bagian dari instrumen hukum yang digunakan oleh kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi para mahasiswa, dosen, serta praktisi hukum dalam memahami mekanisme perancangan regulasi di tingkat daerah serta bagaimana peraturan tersebut dapat tetap selaras dengan sistem hukum nasional yang lebih luas.

Selain itu, manfaat teoritis lainnya adalah memberikan sumbangan terhadap literatur akademik yang membahas tentang harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan semakin banyaknya penelitian yang membahas tentang keselarasan hukum antara regulasi daerah dan hukum nasional, maka semakin mudah bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam memahami prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perancangan peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma di dalamnya.

b. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum, penelitian ini juga memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam praktik penyusunan kebijakan daerah serta pemahaman hukum di tingkat masyarakat. Manfaat praktis ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan Kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Salah satu manfaat utama dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi yang nyata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam upaya melakukan penyesuaian dan penelaahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 59, 60, dan 61 Tahun 2019 agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, peraturan bupati harus selalu diperbarui dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa regulasi tersebut masih relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini dapat membantu Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengidentifikasi berbagai aspek dari peraturan bupati yang mungkin perlu disesuaikan, baik dari segi substansi, dasar hukum, maupun implementasinya di lapangan.

Dengan adanya rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam melakukan harmonisasi peraturan, sehingga regulasi yang diterbitkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tidak menimbulkan permasalahan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah.

2) Memberikan Kontribusi Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Selain memberikan manfaat langsung kepada pemerintah daerah, penelitian ini juga memiliki kontribusi akademik yang dapat dimanfaatkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam mendukung

upaya penyelarasan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki fokus dalam bidang hukum, UNNES memiliki peran strategis dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan aspek yuridis dalam penyusunan regulasi daerah. Melalui penelitian ini, Fakultas Hukum UNNES dapat berkontribusi dalam memberikan analisis akademik yang mendalam terhadap substansi dan dasar hukum dari Peraturan Bupati Kabupaten Brebes, serta memberikan rekomendasi berbasis kajian akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam menyempurnakan kebijakan yang telah diterbitkan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami dinamika penyusunan regulasi di tingkat daerah, serta bagaimana proses harmonisasi peraturan daerah dengan hukum nasional dilakukan dalam praktiknya. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi dunia akademik dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap sistem hukum daerah di Indonesia.

3) Memberikan Informasi dan Pemahaman kepada Masyarakat

Manfaat praktis lainnya dari penelitian ini adalah memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait dengan proses penyesuaian substansi dan dasar hukum dari Peraturan Bupati Kabupaten Brebes. Masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan daerah perlu mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat mengetahui

hak dan kewajiban yang harus dipatuhi berdasarkan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam implementasi kebijakan daerah adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang telah diberlakukan. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak memahami ketentuan dalam peraturan bupati, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan daerah yang telah diterbitkan, serta bagaimana peraturan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, maka partisipasi publik dalam proses pembuatan regulasi daerah juga dapat meningkat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB II

METODE PENELITIAN KAJIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, pendekatan kajian merupakan sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan metode dan ruang lingkup analisis yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap substansi yang dibahas. Pemilihan pendekatan penelitian sangat krusial karena akan menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan dalam sebuah kajian ilmiah. Secara umum, pendekatan penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang bertumpu pada fenomena sosial serta berlandaskan pada paradigma konstruktivisme dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap suatu realitas yang kompleks, yang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi lebih kepada analisis mendalam terhadap suatu objek kajian. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta dampaknya terhadap implementasi kebijakan.

Menurut Ashshofa dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam bentuk tulisan, pernyataan, maupun perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam dan eksploratif, sehingga memungkinkan peneliti untuk

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu yang dikaji.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau dan menganalisis norma hukum yang berlaku serta mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang muncul, baik secara vertikal maupun horizontal. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap produk hukum yang telah ditetapkan serta bagaimana peraturan tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik.

Dalam kajian ini, analisis dilakukan dengan mengamati serta mengevaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang menjadi objek penelitian. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memahami substansi peraturan-peraturan tersebut, serta menilai apakah peraturan yang telah diterbitkan masih relevan dan sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ketidakharmonisan dalam peraturan daerah serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi yang ada.

Selain menggunakan instrumen hukum sebagai sumber utama data, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai literatur ilmiah sebagai bahan referensi. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum daerah, teori perundang-undangan, serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap peraturan daerah yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertumpu pada analisis normatif, tetapi juga mempertimbangkan teori-teori hukum yang dapat mendukung hasil kajian.

Secara keseluruhan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi daerah di Kabupaten Brebes. Dengan menganalisis peraturan yang ada berdasarkan perspektif hukum dan teori perundang-undangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini berfokus pada hukum sebagai sistem aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dengan menjadikannya sebagai objek utama kajian. Dalam pendekatan ini, hukum dikaji dari perspektif internal, yang berarti penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam suatu hierarki, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah.

Penelitian hukum normatif pada dasarnya bersumber dari data sekunder yang mencakup berbagai dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum. Menurut Soemitro (1990:11), penelitian normatif berlandaskan pada kajian kepustakaan, di mana hukum dipandang sebagai seperangkat norma yang mengikat dalam suatu sistem hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengacu pada teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana aturan hukum tersebut berlaku dan diterapkan dalam realitas sosial.

Dalam kajian terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 59, 60, dan 61 Tahun 2019, pendekatan yuridis normatif diterapkan dengan menganalisis berbagai aspek yang melekat dalam peraturan tersebut. Analisis dilakukan dengan memperhatikan keselarasan regulasi ini dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah peraturan tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.

Selain itu, pendekatan ini juga mencakup evaluasi terhadap substansi dari setiap peraturan yang dikaji. Dalam hal ini, penelitian mempertimbangkan isi dan tujuan peraturan tersebut, apakah telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini. Dengan mempertimbangkan aspek substansi, penelitian ini dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan perkembangan hukum maupun dinamika sosial yang terjadi di Kabupaten Brebes.

Untuk memastikan keakuratan analisis, pengkajian dilakukan dengan pemikiran yang terbuka dan kritis. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara berbagai sumber hukum yang relevan, baik dari sisi peraturan yang lebih tinggi, teori hukum, maupun pendapat para ahli. Pengecekan ulang terhadap sumber-sumber hukum ini menjadi bagian penting dalam penelitian agar informasi yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai relevansi dan efektivitas peraturan yang dikaji. Temuan dari penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam penyusunan

rekomenadasi perbaikan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan sistem hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum daerah yang lebih harmonis dan berlandaskan asas kepastian hukum.

2.3 Fokus Kajian

Kajian ini disusun sebagai kontribusi pemikiran bagi Kabupaten Brebes, dengan tujuan utama untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang baik tidak hanya harus dapat diterapkan secara efektif, tetapi juga harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat tanpa bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memastikan bahwa peraturan daerah yang dikaji memiliki dasar hukum yang kuat, relevan dengan kondisi daerah, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku secara nasional.

Dalam pelaksanaannya, kajian ini secara khusus menyoroti situasi dan kondisi Kabupaten Brebes yang menjadi ruang lingkup dari peraturan daerah yang dikaji. Fokus utama penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting dalam peraturan daerah, seperti regulasi yang lebih tinggi yang menjadi landasan hukum, substansi dari peraturan itu sendiri, serta relevansinya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan menelaah ketiga aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana peraturan daerah ini berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat dan sejauh mana efektivitas penerapannya.

Selain itu, kajian ini juga berupaya menjawab berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi peraturan daerah

di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menjawab sejumlah pertanyaan kunci yang menjadi rumusan masalah dalam kajian. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan. Dengan metode ini, tim peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum, dokumen resmi, serta literatur yang berkaitan dengan peraturan daerah yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis regulasi secara mendalam tanpa memperluas cakupan penelitian ke aspek yang tidak relevan.

Melalui pendekatan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih terfokus dan komprehensif. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menilai kesesuaian peraturan daerah dengan kebutuhan masyarakat serta keberlakuannya dalam praktik pemerintahan di Kabupaten Brebes. Analisis ini juga mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang dapat mempengaruhi efektivitas regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kualitas peraturan daerah yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang lebih baik di masa depan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merancang peraturan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting agar peraturan daerah yang dihasilkan dapat benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.4 Sumber Data

Dalam suatu penelitian, sumber data umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari responden atau masyarakat yang menjadi objek penelitian. Data ini sering disebut sebagai data utama atau dasar karena didapatkan melalui metode pengumpulan langsung seperti observasi, wawancara, maupun survei, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian.

Sementara itu, sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari masyarakat, melainkan melalui berbagai referensi yang telah terdokumentasi sebelumnya. Sumber ini dapat berupa literatur seperti buku akademik, dokumen peraturan perundang-undangan, serta informasi yang tersedia dalam berita atau media massa yang berfungsi untuk memberikan gambaran lebih luas dan memperkuat pemahaman terkait data primer.

Dalam penelitian ini, fokus utama ditekankan pada proses pengumpulan serta analisis data sekunder. Data sekunder memiliki peranan yang sangat signifikan karena mencakup berbagai bahan hukum, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penggunaan data sekunder ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Data ini tidak diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan individu atau kelompok tertentu, tetapi melalui analisis mendalam terhadap dokumen hukum, regulasi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Penelitian hukum, pada data sekunder dapat berasal dari berbagai dokumen yang memiliki nilai hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian atau traktat, jurnal ilmiah, pendapat para pakar hukum, serta berbagai literatur hukum lainnya yang relevan. Sumber-sumber ini dijadikan sebagai dasar utama dalam melakukan analisis terhadap peraturan yang dikaji, dengan tujuan untuk mengevaluasi substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan studi kepustakaan menjadi metode utama dalam pengumpulan data sekunder, sebab penelitian ini lebih berorientasi pada analisis normatif dibandingkan dengan pendekatan empiris yang mengutamakan data lapangan.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan terdiri atas tiga jenis utama, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup semua aturan tertulis yang menjadi dasar hukum dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta instrumen hukum lainnya yang memiliki sifat mengikat dan wajib dipatuhi.

Bahan hukum sekunder, di sisi lain, merupakan sumber yang berasal dari penelitian terdahulu, buku referensi, artikel ilmiah, perjanjian internasional, serta berbagai publikasi lain yang memberikan analisis atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier adalah sumber informasi yang bersifat sebagai pelengkap atau pendukung dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai literatur lain yang dapat membantu dalam memahami terminologi serta konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Melalui pendekatan ini, penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menghasilkan kajian yang komprehensif serta mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang menjadi fokus utama. Dengan memanfaatkan data sekunder sebagai bahan utama penelitian, analisis yang diperoleh akan lebih objektif dan sistematis. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan perbandingan antara peraturan yang dikaji dengan regulasi lain yang lebih tinggi dalam hierarki hukum, guna mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian dan keharmonisan aturan tersebut dalam sistem hukum yang berlaku.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses dalam memperoleh data untuk memenuhi keperluan penelitian, pengumpulan data juga merupakan suatu proses yang penting dalam melakukan penelitian. Data merupakan suatu fakta yang ditemukan dari sebuah objek yang menjadi pokok penelitian, dalam hal memperoleh data, data dapat berupa angka dan kata-kata, namun dalam hal ini peneliti mencari data yang dapat dijadikan acuan sebagai data yang jelas dan konkret agar sesuai dengan pembahasan dari Kajian ini. Dalam penulisan kajian ini, pengkaji mencari data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara Studi kepustakaan merupakan.

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan seorang peneliti guna mendapatkan data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu, artikel-artikel, dan segala hal yang berkaitan dan masuk dalam klasifikasi data sekunder dalam sebuah penelitian, hal ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mendalami literatur tersebut yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan memperkaya ide-ide baru bagi pengkaji. Pengkaji

mengumpulkan data sekunder yang didalamnya memiliki hubungan dengan permasalahan yang di teliti dan digolongkan, dimana data yang diperoleh kemudian dipelajari, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan pada kajian ini.

2.6 Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah metode sistematis dalam pencarian dan penyusunan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti wawancara, studi literatur, maupun dokumentasi. Dalam proses ini, data yang terkumpul tidak hanya sekadar dihimpun, melainkan juga dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyusun pola-pola tertentu, sehingga peneliti dapat dengan cermat menentukan informasi mana yang memiliki nilai penting dan layak untuk dipelajari lebih lanjut. Sehingga, dari pola-pola tersebut, peneliti dapat merumuskan simpulan yang kemudian dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak lain, (Zakariah, dkk, 2020:52).

Pada penelitian yang sedang dilakukan, teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data secara menyeluruh dari berbagai sumber, yang kemudian diseleksi dan dikualifikasikan agar sesuai dengan konteks permasalahan yang hendak diungkap. Selanjutnya, data yang telah dikualifikasi tersebut dianalisis dengan menghubungkan teori-teori yang relevan, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif mengenai hasil penelitian. Dengan demikian, analisis data tidak hanya berperan sebagai pengolahan informasi, tetapi juga sebagai tahap penting dalam menyusun laporan kajian yang akurat dan menyajikan data secara objektif serta relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada kajian ini, analisis data dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai kondisi peraturan yang telah diberlakukan. Evaluasi mendalam dilakukan untuk menilai apakah peraturan-peraturan tersebut masih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini, atau justru perlu dilakukan perubahan maupun penghapusan. Dengan pendekatan analisis yang sistematis dan terintegrasi, peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi yang tepat sehingga peraturan yang ada nantinya dapat dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta relevansinya dalam konteks sosial dan hukum.

BAB III

HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH

3.1 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Dalam era digitalisasi yang berkembang pesat, sistem pelaporan pajak secara elektronik menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan. Salah satu bentuk modernisasi ini adalah penerapan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang memungkinkan pemerintah daerah memperoleh data transaksi usaha secara real-time. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi kebocoran penerimaan daerah, serta memastikan pengelolaan pajak yang lebih efisien dan akuntabel.

Dari perspektif hukum, implementasi sistem pelaporan pajak elektronik harus memiliki dasar hukum yang kuat agar dapat diterapkan secara efektif dan mengikat semua pihak terkait. Selain itu, pendekatan teori hukum juga diperlukan guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya kebijakan ini dalam konteks kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak.

Implementasi sistem pelaporan elektronik wajib pajak daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa regulasi yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan sistem ini antary yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dimana Undang-Undang ini,

pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah. Implementasi sistem pelaporan elektronik dapat mendukung ketentuan ini dengan mempermudah pengawasan dan pemungutan pajak daerah. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini memberikan legitimasi terhadap penggunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik, termasuk dalam hal pelaporan pajak.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah serta mendukung digitalisasi dalam sistem perpajakan daerah. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah terkait Digitalisasi Perpajakan. Sejumlah daerah telah mengeluarkan peraturan mengenai sistem pelaporan pajak elektronik untuk mendukung implementasi sistem ini secara lebih spesifik. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, pelaksanaan sistem pelaporan elektronik dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, legalitas, dan akuntabilitas.

Teori Hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Elektronik Wajib Pajak Daerah. Dalam konteks teori hukum, beberapa pendekatan dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis implementasi sistem pelaporan pajak elektronik, antara lain:

- a) Teori Kedaulatan Hukum (Rechtsstaat) yaitu Menurut teori ini, segala tindakan pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan sistem perpajakan elektronik, harus didasarkan pada hukum. Sistem ini harus memiliki legitimasi dalam peraturan perundang-undangan agar

dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak bertentangan dengan hak-hak wajib pajak.

- b) Teori Keadilan (Justice Theory – John Rawls) adalah Dalam penerapan sistem pelaporan pajak elektronik, aspek keadilan harus menjadi perhatian utama. Wajib pajak harus diberikan akses yang setara dalam sistem, serta dijamin perlindungan data dan keadilan dalam proses perpajakan.
- c) Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory – Gustav Radbruch) ialah Implementasi sistem pelaporan pajak secara elektronik harus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, termasuk dalam aspek transparansi prosedur dan standar yang jelas dalam sistem perpajakan elektronik.
- d) Teori Efektivitas Hukum (Law Enforcement Theory – Soerjono Soekanto) sebagaimana berikut Efektivitas implementasi sistem ini sangat bergantung pada bagaimana hukum tersebut ditegakkan, baik dari sisi regulasi, penerapan sanksi bagi pelanggar, maupun kesiapan infrastruktur dalam mendukung digitalisasi perpajakan.

Manfaat dalam Implementasi Sistem Pelaporan Elektronik yaitu *Pertama*, Meningkatkan Transparansi Dimana Dengan sistem elektronik, data transaksi usaha dapat dipantau secara langsung oleh pemerintah daerah, mengurangi risiko kecurangan dan penggelapan pajak. *Kedua*, Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pajak yang mana sistem ini memungkinkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem manual. *Ketiga*, Meminimalisir Kebocoran Pajak dalam hal ini, dengan adanya sistem yang terintegrasi, potensi kehilangan pendapatan daerah akibat manipulasi

atau penghindaran pajak dapat ditekan. *Keempat*, Mendukung Digitalisasi Pemerintahan untuk sejalan dengan konsep *smart city* dan *e-government*, penerapan sistem pelaporan elektronik juga membantu modernisasi sistem pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik merupakan langkah yang sangat strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi perpajakan daerah. Dari perspektif hukum, sistem ini harus memiliki landasan hukum yang kuat agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Dari sisi teori hukum, pendekatan keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas hukum menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem ini. Agar sistem ini dapat berjalan dengan optimal,

Penguatan regulasi terkait digitalisasi perpajakan daerah guna memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah daerah. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi di daerah agar sistem dapat berjalan secara efektif dan tidak mengalami kendala teknis. Sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak agar mereka memahami manfaat dan kewajiban dalam sistem pelaporan elektronik. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dengan PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, dengan penyesuaian peraturan yang terbaru diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di ubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dengan

PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalam pasal 1 angka 32 berbunyi sebagai berikut:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda”.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggung jawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip- prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagai

pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri.

DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD (Bachrul Amiq, 2010).

Adapun mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah sebagai berikut:

- a) kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b) laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- c) Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah telah mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain BPK, KEMENDAGRI, dan DPRD. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek

pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Rekomendasi:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana sudah mengalami dua kali perubahan diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah yang masih berlaku dan mengalami beberapa perubahan terakhir ini yang mana sebagaimana berikut ini Peraturan Pemerintah Nomor 109

Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Nomor 310, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang sampai detik ini masih tetap berlaku. Peraturan Daerah yang masih berlaku, dan di ubah diantaranya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi dalam kedepannya dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Brebes perlu penyesuaian dengan beberapa Peraturan Pemerintah yang sudah berubah. Karena sudah ada beberapa peraturan yang sudah di cabut diantaranya yaitu ada 2 undang undang yang sudah di cabut yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di cabut oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan pemerintah yang sudah di cabut diantaranya Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di cabut oleh Peraturan Pemeerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 TAHUN 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut oleh Peraturan Pemeintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah telah di cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

3.3 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES BREBES NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 32 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang disingkat dengan APBD, merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

APBD memiliki fungsi utama dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial

lainnya agar dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, APBD juga berperan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai, penyediaan pemukiman yang layak, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan APBD menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Proses pengelolaan APBD dimulai dengan tahap penyusunan rancangan anggaran yang mencakup estimasi pendapatan dan belanja daerah. Rancangan ini kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disetujui. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, rancangan APBD diajukan kepada Pemerintah Pusat untuk disahkan. Setelah disahkan, APBD mulai diterapkan dalam bentuk implementasi berbagai program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan APBD mencakup kegiatan penatausahaan serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Dalam seluruh tahapan pengelolaan APBD, aspek pengawasan memiliki peranan penting guna memastikan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat diterapkan dengan baik.

Salah satu bentuk utama dari pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBD adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan serta laporan kinerja. Laporan ini menjadi instrumen evaluasi bagi berbagai pihak yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD, serta Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan sasaran pembangunan daerah.

DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan APBD agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Arah Kebijakan Umum APBD. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan penggunaan APBD dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, APBD memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Melalui penyusunan yang tepat, implementasi yang efektif, serta pengawasan yang ketat, APBD dapat menjadi alat yang ampuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD menjadi hal yang mutlak diperlukan guna memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD (Bachrul Amiq, 2010).

Adapun mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah Pertama, kepala

Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kedua, laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. Ketiga, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah telah mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain BPK, KEMENDAGRI, dan DPRD. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah (*check and balances*) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Karena penyusunan anggaran untuk setiap tahun tersebut sudah dimulai dipersiapkan pada bulan Juli setiap tahunnya, maka tidak mustahil apabila pada

pelaksanaannya APBD tersebut perlu perubahan atau penyesuaian.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas Bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Selain itu, dalam keadaan darurat pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam Peraturan Daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah

yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
2. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
3. Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005.

Perubahan APBD yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan umum anggaran (KUA) dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Apabila demikian, kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas perubahan APBD tersebut.

Rancangan kebijakan umum perubahan APBD harus memuat secara lengkap penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. perbedaan asumsi dengan kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
2. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran berjalan;
3. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai; dan
4. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Setelah Kepala Daerah sudah merumuskannya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD berikut plafon sementara perubahannya kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama (biasanya sudah harus dimulai dan selesai pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan). Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang “Pedoman Penyusunan RKASKPD” yang memuat program dan kegiatan baru untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. Perubahan DPA-SKPD dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Peningkatan atau pengurangan capaian target ini diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD). Format-format yang digunakan untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, PPAS, Nota Kesepakatan dan format DPPA-SKPD dapat dilihat pada Lampiran C dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Dalam pelaksanaannya, kadang kala sering juga terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja seperti telah disebutkan dalam dasar perubahan APBD butir (b) tersebut di atas. Pergeseran anggaran juga dapat disebabkan adanya pergeseran antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang kesemuanya harus diformulasikan dalam dokumen

pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPASKPD) dengan persetujuan dari PPKD.

Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, yang untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD. Anggaran yang mengalami perubahan, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana disebutkan di atas harus dijelaskan dalam kolom keterangan tentang penjabaran perubahan APBD. Tata cara pergeseran anggaran harus diatur dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk hal-hal berikut ini:

1. Pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia yang mendahului perubahan APBD;
2. Pelunasan seluruh kewajiban bunga dan pokok hutang;

3. Pendanaan kenaikan gaji tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
4. Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
5. Pendanaan program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
6. Pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo lebih anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan kegiatan seperti tersebut pada butir (1), (2), (3), dan (6) tersebut di atas harus diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD, kecuali untuk kegiatan butir (4) yang formulasinya dicantumkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) dan kegiatan (5) yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Perubahan APBD sebagai akibat dari keadaan darurat dan keadaan luar biasa juga harus memperhatikan ketentuan yang berikut ini.

1. Pendanaan Keadaan Darurat

Keadaan darurat sebagaimana disebutkan dalam uraian terdahulu sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keadaan darurat bukan merupakan keadaan normal dari kegiatan pemerintah daerah sehari-hari dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
- b. Keadaan darurat tidak diharapkan sebagai kejadian yang berulang-ulang;
- c. Keadaan darurat berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Keadaan darurat dapat berakibat signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut.

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan/harus diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya tersebut dapat menggunakan pos belanja tak terduga. Dalam hal pos belanja tak terduga tidak mencukupi kebutuhan, maka pendanaan keadaan darurat dapat dilakukan dengan cara:

(1) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau; (2) memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Rekomendasi :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana sudah mengalami dua kali perubahan diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah yang masih berlaku dan mengalami beberapa perubahan terakhir ini yang mana sebagaimana berikut ini Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut oleh Peraturan Pemeintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Nomor 310, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang sampai detik ini masih tetap berlaku. Peraturan Daerah yang masih berlaku, dan di ubah diantaranya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi dalam kedepannya dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes perlu penyesuaian dengan beberapa Peraturan Pemerintah yang sudah berubah. Karena sudah ada beberpa peraturan yang sudah di cabut diantaranya yaitu ada 2 undang undang yang sudah di cabut yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di cabut oleh undang-

undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan pemerintah yang sudah di cabut diantaranya Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di cabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah telah di cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

3.4 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING

Pengertian Stunting Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya serta berisiko mengalami penurunan kecerdasan, produktivitas rendah di masa depan, dan rentan terhadap penyakit kronis.

Landasan Teori Hukum dalam Penanggulangan Stunting Penanggulangan stunting memiliki landasan teori hukum yang mengacu pada hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang optimal. Beberapa teori yang relevan dalam kajian hukum terkait stunting antara lain: Pertama, Teori Kesejahteraan Sosial (Social Welfare Theory), Teori ini menekankan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk dalam penyediaan gizi dan layanan kesehatan bagi anak-anak.

Kedua, Teori Hak Asasi Manusia, yang mana Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Pemenuhan gizi dan pencegahan stunting merupakan bagian dari perlindungan hak anak. Ketiga, Teori Kesehatan Masyarakat adalah Teori ini menekankan pentingnya intervensi berbasis masyarakat dalam mencegah dan mengatasi stunting melalui program edukasi gizi, sanitasi, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Penanggulangan stunting merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan adanya landasan hukum yang kuat dan implementasi kebijakan yang efektif, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat terus menurun, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Dasar Hukum Penanggulangan Stunting di Indonesia
Beberapa regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar hukum dalam upaya penanggulangan stunting di Indonesia meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a) Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta memperoleh pelayanan kesehatan.
 - b) Pasal 34 ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - a) Pasal 131: Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak.
 - b) Pasal 132: Pemerintah wajib mengembangkan dan menyelenggarakan upaya perbaikan gizi masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yaitu mengatur strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting dengan melibatkan berbagai sektor, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Upaya Penanggulangan Stunting Beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan stunting meliputi:

1. Peningkatan Akses Gizi Seimbang yaitu Program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita.
2. Fortifikasi pangan untuk meningkatkan asupan gizi, Dengan cara Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak, Peningkatan cakupan imunisasi dan pemberian suplemen gizi, dan Penyuluhan kesehatan ibu hamil dan pemberian ASI eksklusif.
3. Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih Dimana dengan Penyediaan sanitasi yang layak dan peningkatan akses terhadap air bersih dan Kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
4. Edukasi dan Sosialisasi yaitu Kampanye nasional tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan

(HPK) dan Keterlibatan masyarakat dan kader kesehatan dalam sosialisasi pencegahan stunting.

Rekomendasi :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah di cabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah di cabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan di ubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahu 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nomor 5679).

Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan diCabut Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun

2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diCabut dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam peraturan Bupati Brebes Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting. Dimana peraturan Perundang-undangan sudah mengalami perubahan diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah di cabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah di cabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan di ubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahu 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan diCabut Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diCabut dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

3.5 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Ketenteraman dan ketertiban merupakan dua aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi prasyarat bagi stabilitas sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Ketenteraman merujuk pada kondisi di mana masyarakat merasa aman, bebas dari ancaman, gangguan, dan ketakutan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, ketertiban berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma, aturan, serta hukum yang berlaku untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan terorganisir. Kedua aspek ini saling berkaitan erat dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sosial, ekonomi, dan budaya.

Secara filosofis, konsep ketenteraman dan ketertiban berakar pada pemikiran klasik tentang keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan sosial. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menekankan pentingnya keadilan dan keteraturan dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang baik. Dalam pandangan mereka, hukum dan norma sosial berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan aman dan tenteram. Selain itu, pemikiran dari filsuf modern seperti John Locke dan Thomas Hobbes juga

memberikan perspektif bahwa ketertiban sosial hanya dapat terwujud melalui kontrak sosial antara individu dan negara, di mana individu menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah untuk menjamin keamanan bersama.

Dari sudut pandang sosiologis, ketenteraman dan ketertiban merupakan hasil dari interaksi sosial yang terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai, norma, dan aturan yang diterapkan dalam suatu komunitas. Sosiolog seperti Emile Durkheim menekankan bahwa solidaritas sosial adalah faktor utama dalam menciptakan ketertiban, di mana keteraturan dalam masyarakat dapat terbentuk melalui kesadaran kolektif dan fungsi institusi sosial. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya norma dan aturan, ketenteraman dapat terwujud dengan lebih mudah. Sebaliknya, jika terjadi anomie atau ketidakseimbangan sosial, maka ketidakstabilan akan meningkat dan ketertiban akan terganggu.

Dalam kajian sosial dan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban menjadi fokus utama dalam berbagai kebijakan publik. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan kedua aspek ini terwujud melalui berbagai mekanisme hukum, regulasi, serta penegakan aturan. Ketenteraman dan ketertiban juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban, seperti kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, penghormatan terhadap hak orang lain, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial yang positif, sangat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak.

Ketenteraman dan ketertiban memiliki cakupan yang luas, meliputi berbagai aspek seperti hukum, keamanan,

psikologi sosial, serta kebijakan publik. Dari perspektif hukum, ketertiban dapat diukur melalui tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas sistem peradilan dalam menegakkan hukum. Dari perspektif keamanan, ketenteraman tercermin dalam rendahnya angka kriminalitas, konflik sosial, serta ancaman terhadap ketenangan hidup masyarakat. Sementara itu, dari perspektif psikologi sosial, ketenteraman dapat dipahami sebagai perasaan aman dan nyaman yang dirasakan individu dalam lingkungan sosialnya.

Perkembangan zaman dan tantangan globalisasi yang membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Urbanisasi yang pesat, peningkatan mobilitas masyarakat, serta kemajuan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban. Misalnya, munculnya kejahatan siber, penyebaran informasi hoaks, serta meningkatnya konflik sosial akibat perbedaan pandangan politik atau budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengelola ketenteraman dan ketertiban, yang melibatkan berbagai pihak dari tingkat individu hingga institusi negara.

Selain itu, faktor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga memiliki korelasi yang kuat dengan ketenteraman dan ketertiban. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, serta kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu meningkatnya ketidakstabilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, strategi untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, penyediaan lapangan kerja, serta penguatan nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, kajian tentang ketenteraman dan ketertiban merupakan topik yang penting dan relevan dalam berbagai bidang ilmu sosial. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ketenteraman dan ketertiban, baik dari sisi hukum, sosial, ekonomi, maupun budaya, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Kajian ini juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan sosial secara keseluruhan.

Rekomendasi :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dimana peraturan yang berlandaskan sudah terbaru dan hanya perlu penyesuaian dengan aturan dasar hukum yang terbaru diantaranya yaitu Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3.6 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten dan kota merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang optimal. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan guna memastikan pelaporan keuangan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2003, SAP menggunakan cash basis, sedangkan dari tahun 2004 sampai 2014, SAP menggunakan cash toward accrual basis (basis kas menuju akrual). SAP berbasis kas menuju akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sejak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan SAP berbasis akrual (*accrual basis*) dengan karakteristik sebagai berikut:

- a) Transaksi dicatat menggunakan *accrual basis*

- b) Asset diukur menggunakan *historical cost*
- c) Depresiasi untuk asset tetap
- d) *Accrual basis* pada pendapatan dan beban
- e) *Cash basis* pada Laporan Realisasi Anggaran
- f) *Full disclosure*

Secara filosofis, kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten dan kota didasarkan pada prinsip-prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Pemikiran dari filsuf ekonomi klasik seperti Adam Smith menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang rasional dan berbasis hukum agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Sementara itu, perspektif modern dalam akuntansi pemerintahan menekankan pada penerapan teknologi dan inovasi dalam pelaporan keuangan guna meningkatkan efisiensi birokrasi serta mencegah praktik korupsi.

Dari sudut pandang sosiologis, kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten dan kota berperan dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan ini dapat diperkuat melalui transparansi dalam pelaporan keuangan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran daerah. Sosiolog seperti Max Weber menyoroti pentingnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik untuk mendukung sistem administrasi yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, penerapan kebijakan akuntansi yang jelas dan sistematis berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun dan menerapkan kebijakan

akuntansi yang selaras dengan regulasi nasional, seperti Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penganggaran, pencatatan, hingga pelaporan keuangan yang harus memenuhi standar internasional dalam rangka meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah.

Seiring dengan kemajuan teknologi, digitalisasi dalam kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten dan kota menjadi aspek yang semakin penting. Penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis elektronik memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih akurat, efisien, serta mudah diaudit. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan serta mengurangi potensi penyimpangan dalam anggaran.

Selain itu, kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten dan kota juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi daerah. Perbedaan karakteristik ekonomi di setiap daerah, seperti tingkat kemajuan infrastruktur, pendapatan asli daerah (PAD), dan struktur demografi, turut memengaruhi kebijakan akuntansi yang diterapkan. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam penerapan kebijakan sangat diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, kajian tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten dan kota merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan standar akuntansi yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien untuk kemakmuran masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan

keuangan daerah juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Rekomendasi :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah di cabut dengan Undang-Undang Noor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanga antara Pemerintah Pusat dn Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah telah di Cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah di Cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah telah di Cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah di Cabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah di Cabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan perubahan norma dalam peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dimana dalam dasar hukum yang di gunakan ada satu Undang- Undang telah di cabut yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah di cabut dengan Undang-Undang Noor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dn Pemerintah Daerah, ada tiga Peraturan pemerintah yang sudah di cabut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah telah di Cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah di Cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah telah di Cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan terakhir ada dua Peraturan Menteri dalam Negeri telah di cabut yaitu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah di Cabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah di Cabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.7 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK BERBASIS MASYARAKAT

Sampah plastik merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin mendesak untuk diatasi. Penggunaan plastik yang masif dalam kehidupan sehari-hari telah menyebabkan akumulasi limbah yang sulit terurai dan berdampak negatif terhadap ekosistem. Plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, serta mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengurangan sampah plastik yang melibatkan berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai pengguna utama produk plastik.

Pendekatan berbasis masyarakat dalam pengurangan sampah plastik menjadi salah satu solusi yang efektif dalam menangani permasalahan ini. Dengan keterlibatan langsung

dari masyarakat, program-program pengurangan sampah plastik dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kesadaran dan partisipasi aktif dari individu maupun komunitas menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Berbagai strategi dapat diterapkan dalam pedoman ini, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan daur ulang, serta pemanfaatan alternatif ramah lingkungan.

Secara filosofis, pedoman pengurangan sampah plastik berbasis masyarakat bertumpu pada prinsip keberlanjutan dan keseimbangan ekologis. Pemikiran dari para filsuf lingkungan seperti Aldo Leopold menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan ekosistem demi kesejahteraan generasi mendatang. Dalam konteks ini, pengurangan sampah plastik menjadi bagian dari etika lingkungan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sudut pandang sosiologis, pendekatan berbasis masyarakat dalam pengurangan sampah plastik berkaitan dengan teori aksi kolektif dan perubahan sosial. Menurut sosiolog Emile Durkheim, solidaritas sosial memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran kolektif yang mendukung perubahan perilaku masyarakat. Jika masyarakat secara bersama-sama mengadopsi gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, maka dampak positif yang dihasilkan akan lebih besar dan berkelanjutan. Kampanye edukasi, gerakan sosial, dan kebijakan lokal dapat menjadi alat efektif dalam membangun kesadaran dan kebiasaan baru dalam mengurangi penggunaan plastik.

Dalam implementasinya, pedoman pengurangan sampah plastik berbasis masyarakat harus mencakup

berbagai aspek, mulai dari edukasi, regulasi, hingga penguatan peran komunitas. Program edukasi yang intensif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya sampah plastik dan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Regulasi di tingkat lokal, seperti larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem ramah lingkungan, juga dapat mendorong perubahan perilaku. Selain itu, penguatan peran komunitas dalam pengelolaan sampah, seperti bank sampah dan gerakan zero waste, dapat mempercepat proses perubahan menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi, berbagai alternatif pengganti plastik telah dikembangkan, seperti bioplastik, kantong kain, dan kemasan berbahan organik. Masyarakat dapat didorong untuk beralih ke produk-produk ini melalui kampanye dan kebijakan yang mendukung penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah sangat penting dalam menciptakan sistem yang mendukung pengurangan sampah plastik secara efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pedoman pengurangan sampah plastik berbasis masyarakat merupakan langkah strategis dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, serta memperkuat peran komunitas, pengurangan sampah plastik dapat menjadi gerakan yang berdampak luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem yang mendukung gaya hidup bebas

plastik, demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Rekomendasi :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah di ubah beberapa kali yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengurangan Sampah Plastik Berbasis Masyarakat, yangmana peraturan yang berlandaskan sudah terbaru.

3.8 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENYUSUNAN DATABASE KEGIATAN BERUSAHA

Penyusunan database kegiatan berusaha merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara atau daerah. Database ini berfungsi sebagai pusat informasi yang mencatat berbagai aktivitas usaha yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha, mencakup data perizinan, jenis usaha, lokasi, kapasitas produksi, serta dampak ekonomi yang dihasilkan. Penyusunan database yang akurat dan sistematis memungkinkan pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dinamika dunia usaha, sehingga dapat mendukung perencanaan ekonomi, pengambilan kebijakan, serta pengawasan usaha yang lebih efektif.

Secara filosofis, penyusunan database kegiatan berusaha berlandaskan pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengelolaan informasi usaha sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses peluang bisnis dan mendapatkan manfaat dari kebijakan ekonomi yang diterapkan. Prinsip keadilan dalam penyusunan database juga menekankan bahwa setiap jenis usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar, harus mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem administrasi ekonomi. Selain itu, aspek akuntabilitas dalam penyusunan database menegaskan bahwa informasi yang dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang valid dalam pengambilan kebijakan publik.

Dari perspektif sosiologis, penyusunan database kegiatan berusaha mencerminkan bagaimana interaksi

sosial dalam dunia bisnis dapat terdokumentasi secara sistematis. Sosiolog Emile Durkheim menekankan pentingnya pencatatan sosial dalam memahami pola perilaku masyarakat dan bagaimana struktur sosial berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, database kegiatan berusaha berperan sebagai alat yang mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan ekonomi, bagaimana distribusi usaha terjadi, serta bagaimana jaringan sosial dalam dunia bisnis berkembang. Dengan adanya database yang komprehensif, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh berbagai sektor usaha serta merancang solusi yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi yang ada.

Selain itu, penyusunan database ini juga sejalan dengan teori modern dalam administrasi publik dan ekonomi, seperti teori birokrasi Max Weber yang menekankan pentingnya sistem pencatatan dan dokumentasi yang tertib dalam pemerintahan. Dalam teori ini, Weber menyoroti bagaimana sistem administrasi yang efisien, transparan, dan berbasis data mampu meningkatkan efektivitas kebijakan serta mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi. Teori lain yang relevan adalah teori informasi dalam ekonomi, yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz, di mana informasi yang akurat dan terbuka dapat mengurangi asimetri informasi, meningkatkan efisiensi pasar, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional oleh pelaku ekonomi.

Dalam implementasinya, penyusunan database kegiatan berusaha menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian data, kurangnya koordinasi antarinstansi,

serta keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan berbasis teknologi yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan selalu mutakhir, dapat diakses dengan mudah, serta memiliki sistem keamanan yang kuat. Penggunaan teknologi big data dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dapat menjadi solusi untuk mengelola informasi dalam skala besar dengan lebih akurat dan efisien.

Keberadaan database kegiatan berusaha juga sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya data yang transparan dan terintegrasi, investor dapat dengan mudah menganalisis peluang bisnis di suatu daerah, pemerintah dapat lebih cepat merespons dinamika ekonomi, serta masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih luas mengenai dunia usaha. Selain itu, dalam konteks pengawasan, database ini dapat membantu mendeteksi praktik usaha ilegal, penyalahgunaan izin usaha, serta potensi risiko ekonomi lainnya yang dapat merugikan stabilitas ekonomi nasional maupun daerah.

Secara keseluruhan, penyusunan database kegiatan berusaha merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih baik. Dengan pendekatan yang berbasis filosofi transparansi dan keadilan, didukung oleh analisis sosiologis mengenai pola interaksi sosial dalam dunia usaha, serta diperkuat dengan teori administrasi modern dan ekonomi informasi, penyusunan database ini dapat menjadi pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat dalam penyusunan dan pemanfaatan database ini sangatlah penting untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata.

Rekomendasi :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diCabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

system dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung Telah Dicabut dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Kabupaten Brebes, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas , tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan perubahan norma hukum dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyusunan Database Kegiatan Berusaha. Dengan berpedoman dasar Hukum yang Baru Diantaranya yaitu

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diCabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan system dan Transaksi Elektronik.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung Telah Dicabut dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

3.9 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASSARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan merupakan bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi tulang punggung bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan pemberdayaan masyarakat berperan dalam meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Untuk memastikan keberhasilan program ini, diperlukan pedoman pelaksanaan yang jelas, sistematis, dan berlandaskan berbagai aspek fundamental seperti filosofi, sejarah, sosiologi, dan teori pembangunan.

Secara filosofis, pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat berakar pada prinsip keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keberlanjutan. Konsep ini merujuk pada pemikiran filsuf seperti John Rawls, yang menekankan distribusi sumber daya yang adil untuk mendukung kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam filosofi Pancasila, khususnya sila ke-5, disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar dalam pembangunan, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas

publik yang memadai dan peluang untuk berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari aspek historis, pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional sejak era kemerdekaan. Pada awalnya, program ini banyak berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan, sekolah, dan pasar. Seiring perkembangan zaman, pendekatan pembangunan mulai mengalami perubahan dengan memasukkan unsur pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam pembangunan. Program-program seperti PNPM Mandiri dan Dana Kelurahan menjadi contoh bagaimana kebijakan ini berkembang untuk lebih melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan di tingkat kelurahan.

Dari sudut pandang sosiologis, pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan teori interaksi sosial dan partisipasi komunitas. Menurut Emile Durkheim, suatu masyarakat yang memiliki fasilitas publik yang baik akan lebih mudah dalam membangun solidaritas sosial, di mana interaksi antarwarga menjadi lebih produktif dan harmonis. Selain itu, teori partisipasi dari Sherry Arnstein melalui konsep "Ladder of Participation" menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, maka semakin besar pula rasa memiliki mereka terhadap hasil pembangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan, diperlukan pendekatan yang berbasis pada pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya menerima manfaat dari pembangunan, tetapi juga terlibat aktif dalam prosesnya.

Secara teoretis, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dapat dijelaskan melalui teori pembangunan berkelanjutan dan teori pembangunan berbasis masyarakat (community-based development). Teori pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Brundtland Report (1987) menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam konteks kelurahan, ini berarti bahwa setiap pembangunan harus memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Sementara itu, teori pembangunan berbasis masyarakat menyatakan bahwa pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan hasil yang lebih efektif, karena masyarakat lebih memahami kebutuhan dan potensi daerahnya sendiri dibandingkan pihak luar.

Implementasi pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh. Hal ini mencakup perencanaan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, pelaksanaan yang transparan, serta evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip filosofi keadilan sosial, belajar dari sejarah pembangunan di Indonesia, memahami aspek sosiologis masyarakat, serta merujuk pada teori pembangunan yang relevan, program pembangunan di kelurahan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pedoman guna menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan

melaksanakan pembangunan yang inklusif serta memberdayakan masyarakat di tingkat kelurahan. Dengan adanya pedoman yang jelas, pembangunan tidak hanya sekedar menghasilkan infrastruktur fisik yang memadai, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih mandiri, inovatif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Rekomendasi :

Berdasarkan aturan hukum yang di gunakan dalam konsideran mengingat ada babaerapa Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku, sudah di ubah, dan dicabut diantaranya yaitu

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- h) Peraturan Bupati Brebes Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma-norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 60 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dikarenakan peraturan yang digunakan dalam landasan pembuatan Peraturan Bupati sudah sesuai dan sudah terbaru dan masih berlaku sampai detik ini.

3.10 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES

Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten dan kota merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembayaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program-program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, pembayaran atas beban APBD harus berlandaskan pada teori hukum, filosofi keuangan publik, serta pertimbangan sosiologis guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran.

Secara filosofis, pembayaran atas beban APBD berkaitan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Prinsip keadilan menegaskan bahwa anggaran daerah harus dikelola secara merata dan proporsional agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pemikiran filsafat politik yang dikemukakan oleh John Rawls dalam teori keadilan sosial menyatakan bahwa alokasi anggaran harus memperhatikan kelompok yang paling lemah dalam masyarakat untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Selain itu, dalam perspektif utilitarianisme, penggunaan

anggaran harus diarahkan pada kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, pembayaran APBD harus dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas agar setiap dana yang dikeluarkan benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan daerah.

Dari aspek teoritis, pembayaran atas beban APBD berlandaskan pada teori hukum administrasi negara dan teori hukum keuangan publik. Menurut teori hukum administrasi negara, pembayaran anggaran daerah harus tunduk pada prinsip legalitas, yaitu setiap pengeluaran yang dilakukan harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kebijakan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, teori hukum keuangan publik menjelaskan bahwa setiap pembayaran yang bersumber dari APBD harus melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara historis, sistem pembayaran atas beban APBD telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan kebijakan fiskal di Indonesia. Pada era sentralisasi sebelum reformasi, keuangan daerah sangat bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat, sehingga mekanisme pembayaran APBD kurang fleksibel dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Setelah

diberlakukannya desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengelola anggarannya sendiri. Hal ini memungkinkan pembayaran atas beban APBD dilakukan dengan lebih fleksibel dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah masing-masing.

Dari perspektif sosiologis, pembayaran atas beban APBD sangat berpengaruh terhadap dinamika sosial dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Emile Durkheim, struktur sosial suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh bagaimana sumber daya publik dialokasikan dan digunakan. Jika pembayaran APBD dikelola dengan baik, maka dapat menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, jika terjadi ketidakseimbangan dalam pembayaran dan distribusi anggaran, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembayaran APBD harus mempertimbangkan kebutuhan sosial dan melibatkan partisipasi publik guna memastikan bahwa kebijakan anggaran yang diambil benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, teori partisipasi dari Sherry Arnstein menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, maka semakin besar pula legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, transparansi dalam pembayaran atas beban APBD sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat harus memiliki akses terhadap

informasi mengenai penggunaan anggaran, baik melalui laporan keuangan daerah maupun forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang memungkinkan masyarakat turut serta dalam mengawasi alokasi dan realisasi anggaran daerah.

Implementasi sistem pembayaran APBD juga harus memperhatikan aspek teknologi guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Penggunaan sistem keuangan berbasis digital seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh BPKP dapat membantu memastikan bahwa setiap pembayaran dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat diaudit secara real-time. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan anggaran dan korupsi dapat diminimalisir.

Dengan mempertimbangkan landasan filosofis, teori hukum, dan aspek sosiologis, pembayaran atas beban APBD kabupaten dan kota harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, adanya regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses anggaran menjadi faktor kunci dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Rekomendasi :

Berdasarkan aturan hukum yang di gunakan dalam konsideran mengingat ada babaerapa Peraturan Perundang-Undangan yang masih berlaku, sudah di ubah, dan dicabut diantaranya yaitu

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di ubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Tim Peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma-norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembayaran Atas beban Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Daerah dalam melaksanakan desentralisasi, dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana amanah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya memerlukan dasar hukum sebagai regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi tersebut diwujudkan dalam pembentukan produk hukum daerah utamanya peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Materi muatan peraturan daerah dapat merupakan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi; dalam rangka menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan; dan/atau memuat kondisi kekhasan daerah atau kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Evaluasi dan analisis perlu dilakukan untuk mengkaji apakah peraturan daerah yang telah ada masih relevan atau tidak ditengah dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kajian yang dilakukan terhadap peraturan Bupati Kabupaten Brebes menyimpulkan bahwa:

- a. Terdapat peraturan daerah yang masih relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut belum ada perubahan, serta landasan

- sosiologis belum ada kebutuhan masyarakat terhadap norma yang baru sehingga tidak perlu penyesuaian melalui perubahan atau pencabutan peraturan daerah.
- b. Terdapat peraturan daerah yang sudah tidak relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma-norma baru melalui perubahan atau pencabutan peraturan daerah.
 - c. Terdapat peraturan daerah yang sudah tidak relevan karena landasan sosiologis yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat (misal terjadi pembubaran perusahaan, atau kebutuhan masyarakat terhadap kondisi khusus tertentu) melalui perubahan, pencabutan peraturan daerah, atau pembentukan peraturan daerah yang baru.

4.2 Saran

Hasil evaluasi dan analisis yang mengkaji peraturan Bupati Kabupaten Brebes perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan *Focus Group Discussion* untuk menjaring partisipasi masyarakat dan *stakeholders* terkait guna menjaring aspirasi akan kebutuhan hukum masyarakat apa saja yang perlu disesuaikan yang terkait dengan materi muatan peraturan Bupati Kabupaten Brebes.
- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru supaya dapat diajukan ke Propempera berikutnya.

- c. Pertimbangan untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru ke Propemperda tahun depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiq, Bachrul, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. *Legal Reserach in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.
- Fadjar, Abdul Muktie. 2013. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Cet. 1, Malang: Setara Press.
- Gneist, Rudolf, 1872. *Der Rechtsstaat*, Springer Berlin, Heidelberg.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Likadja, Jeffry Alexander Ch, 2015. Memaknai 'Hukum Negara (Law Through State)' Dalam Bingkai 'Negara Hukum (Rechtsstaat)' The Meaning of Law Through State in Legal Framework of 'Rechtsstaat', *Hasanuddin Law Review*,
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Rokilah, , 2020. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1.
- Saptomo, Ade. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yuliansyah, Rahmat, Analisis Sistem Inventarisasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi, Jurnal Stei Ekonomi, Vol. 25, No. 02, Desember 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Brebes Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung Telah Dicabut dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eelektronik telah Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahu 2019 tentang Penyelenggaraan system dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Permen PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);